

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Dessy Nathalia

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
dessynathalia16040704186@gmail.com

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Kesehatan adalah aspek vital dalam kehidupan setiap insan manusia. Salah satunya terkait langkah penyembuhan terhadap suatu penyakit serta pemulihan maupun pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, dengan berbagai macam usaha dan tindakan secara medis yang diterapkan. Hal tersebut berpengaruh pada tuntutan terhadap tenaga medis untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang maksimal dalam melakukan tindakan medis. Salah satu tindakan medis yang dilakukan adalah dengan cara melakukan tranplantasi organ tubuh yang bermasalah. Transplantasi organ yang dilakukan tanpa memperhatikan standar kesehatan atau dalam hal ini ilegal dapat menjadi suatu permasalahan baru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia karena alasan kesehatan dapat menyimpangi Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kesehatan dapat menyimpangi pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan dikarenakan jual beli organ dan/atau dengan alasan kesehatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *autonomy*, *beneficence*, *nonmalifecence*, *justice* dan moralitas dalam PP Nomor 53 Tahun 2021.

Kata kunci : Jual Beli, Organ Tubuh, Tindak Pidana

Abstract

Health is a vital aspect in the life of every human being. One of them is related to steps to cure an illness as well as recovery and health services for the community, with various kinds of efforts and medical actions that are applied. This affects the demand for medical personnel to provide maximum health services in carrying out medical procedures. One of the medical measures taken is by carrying out a problematic organ transplant. Organ transplants carried out without regard to health standards or in this case illegally can become a new problem. The aim of the research is to find out that trading in human organs and/or tissues for health reasons can violate Article 64 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The research method used in this study is normative juridical research, using a statutory approach (*statute approach*) and conceptual approach (*conceptual approach*). The legal materials used are primary and secondary legal materials. The analysis technique used in this study uses prescriptive analysis techniques. The research results show that health reasons can deviate Article 64 paragraph (3) of the Health Law due to the sale and purchase of organs and/or for health reasons should be carried out by taking into account the principle *autonomy*, *beneficence*, *nonmalifecence*, *justice* and morality in PP Number 53 of 2021.

Keywords : Buying and Selling, Organs, Crime

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah aspek vital dalam kehidupan setiap insan manusia. Mengingat amanat dalam Ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan secara jelas bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, salah satunya yaitu bidang kesehatan. Kehidupan seseorang akan lebih baik apabila iadalam keadaan sehat.

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan setiap manusia selain sandang, pangan, papan, dan pendidikan (Ismadi 2015). Pembangunan di bidang kesehatan menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (Preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan, serta membutuhkan kerjasama

berbagai pihak baik dari Pemerintah maupun masyarakat.

Teknologi kesehatan mengalami transformasi yang luar biasa seturut perkembangan zaman dalam hal pemberian pelayanan atau bantuan Kesehatan. Salah satunya terkait langkah penyembuhan terhadap suatu penyakit serta pemulihan maupun pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan berbagai macam usaha dan tindakan secara medis yang diterapkan. Hal tersebut berpengaruh pada tuntutan terhadap tenaga medis untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang maksimal dalam melakukan tindakan medis. Salah satu tindakan medis yang dilakukan adalah dengan cara melakukan transplantasi organ tubuh yang bermasalah. Sehingga penemuan transplantasi dapat dikatakan membawa pengaruh yang besar di bidang Kesehatan.

Kata transplantasi diserap dari bahasa Inggris, *To Transplant* yang berarti perpindahan dari satu ke tempat lain (Suwasti 1994). Transplantasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh manusia ke tubuh orang lain. Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 1981) menyatakan bahwa:

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan/atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.”

Pada praktiknya, transplantasi adalah pemindahan organ tubuh dari seseorang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal (Bintoro 2016), transplantasi organ dilakukan oleh seseorang yang organ tubuhnya mempunyai daya hidup dan sehat kepada tubuh orang lain yang memiliki organ tubuh yang tidak berfungsi sehingga resipien dapat bertahan hidup secara sehat. Transplantasi organ tubuh manusia ini merupakan tindakan medis yang bermanfaat bagi pasien yang

mengalami gangguan berat atas fungsi organ tubuh. Tindakan dalam transplantasi ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan sehingga dilakukan melalui proses yang cukup panjang.

Transplantasi organ hanya dapat dilakukan apabila ada organ yang didonorkan, baik dari seseorang yang masih hidup maupun sudah meninggal (jenazah atau kadaver). Donor organ merupakan tindakan pendonoran organ tubuh, sedangkan transplantasi organ merupakan tindakan medisnya. Sehingga dapat dikatakan donor organ dan transplantasi organ saling berkaitan satu sama lain.

Organ tubuh manusia memiliki fungsinya masing-masing di dalam tubuh manusia. Organ-organ ini seperti jantung, hati, ginjal, kornea mata dan lain-lain. Semenjak transplantasi organ mulai dikenal dan berhasil dilakukan, perkembangannya sangat pesat. Perkembangan tersebut memunculkan ilmu dan teknologi yang memungkinkan agar organ dapat diawetkan dan menemukan obat bagi resipien agar tubuh tidak menolak organ atau jaringan tubuh yang telah ditransplantasikan sebelumnya. Perkembangan ilmu medis mengenai transplantasi organ ini yang menyebabkan adanya sarana penjualan organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia.

Tindakan transplantasi organ tubuh manusia menjadi polemik dalam bidang kesehatan. Tujuan awal dilakukannya tindakan ini yaitu alasan kemanusiaan. Sehingga biasanya dianjurkan untuk dilakukan pendonoran oleh pihak keluarga yang bersangkutan karena atas dasar keselamatan, kesehatan, maupun sebagai alasan kemanusiaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa permintaan organ manusia sebagai donor bagi pasien yang mengalami masalah kesehatan menjadi meningkat. Hal tersebut yang kemudian telah merubah dan memperluas batasan bahwa pendonor diutamakan untuk dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga dalam permasalahan ini, pendonor dimungkinkan untuk diberikan oleh pihak luar keluarga pasien yang membutuhkan transplantasi organ.

Donor organ merupakan tindakan seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Organ tubuh yang

didonorkan dibedakan antara organ tubuh vital dan tidak. Donor organ dan transplantasi organ merupakan tindakan yang berbeda. Donor organ berkaitan dengan *"the end of life"*.

Ketersediaan organ tubuh manusia yang digunakan untuk kepentingan medis jumlahnya sangat tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan organ tubuh yang diperlukan. Banyaknya jenis penyakit yang ada dan perkembangan dunia medis yang meningkat secara pesat seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran semakin memungkinkan dilakukannya proses donor organ untuk tujuan penyelamatan nyawa dan penanganan terkait dengan masalah kesehatan tertentu yang memiliki resiko tinggi apabila tidak dilakukan proses donor organ.

Tindakan transplantasi menuai pro dan kontra dalam dunia kedokteran dan sosial. Permasalahan yang timbul ialah kebutuhan organ tubuh untuk transplantasi dijadikan sebagai ladang bisnis jual beli organ tubuh. Penawaran dan jual beli organ tubuh manusia tersebut tidak terlepas dari dua penyebab yaitu: Peningkatan permintaan transplantasi organ akibat gagal fungsi dari organ tubuh ditambah minimnya ketersediaan organ tubuh atau jaringan tubuh yang didonorkan serta adanya seseorang yang menjual sebagian organ tubuhnya untuk mendapatkan uang agar dapat menyambung kehidupan. Kemudian adanya oknum yang seolah-olah mencari calon pendonor dengan cara menipu seseorang. Harga yang ditawarkan dari penjualan organ tubuh tersebut pun sangat tinggi dan dinilai cukup menguntungkan bagi oknum penjual organ tubuh ilegal.

Berdasarkan Data dari *World Health Organization* (WHO) Tahun 2010 ada 95 negara anggota yang diketahui mentransplantasikan organ tubuh baik legal ataupun ilegal. Terdapat 106.879 organ yang 68% adalah ginjal. Laporan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. dr. Endang Rahayu ada lebih dari 600 orang yang membutuhkan cangkok hati di Indonesia dan ada sekitar 25.000 orang yang membutuhkan kornea mata menurut ahli kesehatan mata Prof. Dr. Suhardjo.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu matinya seorang anak pada Desember tahun

2019 lalu yang bernama Nujurmudin yang berusia 12 tahun. Dia ditemukan tewas tidak jauh dari rumahnya dan ditemukan beberapa bekas sayatan di tubuhnya dari daerah pangkal lengan kiri hingga ke pinggang yang mana tepat di tempat organ ginjal. Daerah kepala seperti kulit kepala, sepasang bola mata juga hilang (Witjaksono 2019). Hilangnya beberapa organ tubuh korban ini diduga ada kaitannya dengan jual beli organ tubuh oleh oknum pelaku.

Selain itu juga terdapat contoh kasus adanya jual beli organ yang dilakukan karena kebutuhan ekonomi, yaitu pada kasus nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Dedi Supriadi dan Yana Priatna yang telah melakukan tindakan pidana Perdagangan organ yaitu penjualan organ tubuh manusia kepada korban Ipan Sopian atau IS, Jajang Jumara atau JJ, Edi Midun atau EM, Pery Jayanto atau PJ dan Dasep atau D dengan memalsukan atau penipuan atau penyalahgunaan atau posisi rentan atau penjeratan utang atau memberibayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut dieksploitasi dan menderita luka berat, gangguan jiwa berat dan dengan dalih transplantasi organ.

Korban memiliki utang yang besar sehingga pelaku menawarkan untuk menjual organ korban yaitu ginjalnya untuk dijual agar bisa mendapatkan uang untuk membayar hutangnya, setelah ginjal yang diperjualbelikan oleh pelaku dan pelaku Dedi dan Yana telah menggelapkan hasil penjualan ginjal korban, dimana korban menerima hasil penjualan organ tubuh korban yang berupa ginjal sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) s/d Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), padahal harga sebenarnya dari hasil penjualan ginjal tersebut sebesar korban seharusnya menerima Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Hakim memberikan putusan dengan menjerat pelaku karena bersalah melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun penjara dan 6 (enam)

bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada para pelaku.

Organ tubuh manusia tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli atau sarana untuk mencari keuntungan dan dilakukan secara sukarela. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa,

“Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Nomer 53 tahun 2021 (selanjutnya disebut PP 53 tahun 2021) menyatakan bahwa

“Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pendorong dengan sukarela.”

Transplantasi organ dalam rangka penyembuhan penyakit hanya dapat dilakukandengan tujuan kemanusiaan, sebagaimana diatur di Pasal 64 ayat (2) UU Kesehatan yang berbunyi

“Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.”

Pelaku penjualan organ tubuh diancam dengan sanksi pidana merujuk pada ketentuan Pasal 192 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)”.

Transplantasi organ yang dilakukan tanpa memperhatikan standar Kesehatan atau dalam hal ini ilegal dapat menjadi suatu permasalahan baru yang harusnya dapat diakomodasi secara jelas melalui pengaturan hukum. Namun, dalam hal ini tidak ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

yang memberikan aturan terkait dengan jual beli organ tubuh manusia. Selain itu dalam UU Kesehatan terutama dalam pasal 64 dan PP 53 tahun 2021 tidak disebutkan tentang apa saja organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang di perbolehkan untuk di transplantasi dan dilarang untuk di perjual belikan.

Tidak dijelaskannya terkait adanya alasan larangan dalam Pasal 64 ayat (3) menyebabkan adanya Kekaburan hukum yang ada dalam pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi topik skripsi peneliti yang berjudul **“IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA”.**

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah “Penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Hadjon M. Philipus, 2005)”. Sedangkan untuk pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus sebagai pokok permasalahan.

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, *website*, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan penulis olah, analisis dan akan dideskripsikan dengan pola pikir yang runtun. Analisis disini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti melakukan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Bagi Larangan Jual Beli Organ dan/atau Jaringan Tubuh Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan

Pro dan kontra mengenai jual beli organ masih terjadi di Indonesia. Namun beberapa masyarakat berpandangan bahwa praktik jual beli organ manusia tidak boleh dilakukan. Secara Hukum Positif Indonesia melarang praktik tersebut. Pelaksanaan jual beli organ tubuh manusia biasanya dilakukan di pasar gelap, karena realitanya jual beli organ tubuh manusia ini bersifat ilegal dan dilarang oleh agama.

Adanya kebutuhan di dunia medis untuk melakukan transplantasi organ banyak diperdebatkan karena menuntut adanya sistem yang legal untuk memenuhinya. Sebagian orang berpendapat bahwa kebutuhan ini tak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan altruisme atau kesukarelaan dari pendonor organ. Apabila perdagangan organ dilegalkan, maka adanya kebutuhan transplantasi organ lebih mungkin untuk dipenuhi dengan lebih mudah. Selain itu, kesulitan mencari donor juga membuat banyak nyawa tak terselamatkan.

Menurut Dr. C. B. Kusmaryanto memperjualbelikan organ tubuh manusia sebenarnya merendahkan martabat manusia (Hadi 2017). Dianggap merendahkan martabat manusia karena organ tubuh di pandang hanya sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Organ tubuh di dapatkan secara gratis dari Tuhan, oleh sebab itu jika orang ingin mendonorkan organ tubuhnya juga harus diberikan secara gratis bukan berlabel jual beli.

Harga organ tubuh manusia yang diperjual belikan di pasar gelap yaitu: (Trisnawati 2020)

Organ Tubuh	Harga
Paru-paru	Rp. 4.200.000.000,-
Ginjal	Rp. 2.700.000.000,-
Hati	Rp. 2.100.000.000,-
Pankreas	Rp. 2.000.000.000,-
Jantung	Rp. 1.600.000.000,-
Kornea mata	Rp. 331.000.000,-
Sumsum tulang	Rp. 312.000.000,-

Dari 7 organ di atas paru-paru merupakan organ termahal apabila dijual, namun organ yang paling banyak dicari yaitu ginjal. Namun ginjal dengan keadaan yang baik dan masih sehat, serta cocok sulit untuk ditemukan. Ginjal merupakan organ tubuh yang fungsi nya penting untuk tubuh. Gangguan kesehatan yang berkaitan dengan ginjal beresiko sangat tinggi. Oleh karena itu kebutuhan terhadap ketersediaan ginjal untuk donor organ sangat dibutuhkan di samping organ-organ lainnya.

Dalam kode etik kesehatan, organ vital manusia tidak dapat didonorkan sebelum pendonor meninggal, kecuali pada kasus tertentu yang memang diperbolehkan si pendonor karena kesukarelaan. Karena bila pendonor hidup lalu mendonorkan organ vitalnya, dapat membahayakan keselamatan pendonor. Pada prinsipnya, etika kedokteran sejak zaman dahulu mengatakan 'kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara membunuh orang lain'. Organ vital yang tidak bisa didonorkan sebelum pendonor meninggal, seperti jantung dan paru-paru. Sebab organ tersebut vital dalam struktur tubuh manusia, bila di ambil bisa menyebabkan pendonor meninggal.

Organ vital dapat di donorkan setelah pendonor meninggal, catatan proses donor tidak boleh dilakukan dalam praktik jual beli organ. Pada prinsipnya dilarang ada kegiatan jual beli organ. Sebab praktik jual beli organ tubuh tidak dapat dibenarkan secara undang-undang maupun agama. Yang diperbolehkan hanya donor organ tubuh dengan niat membantu bukan komersil. Selain itu juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar donor organ tubuh bisa dilaksanakan. Selama ini problem praktek jual beli organ tubuh, banyak dilatarbelakangi faktor ekonomi. Karena terdesak kebutuhan hidup, akhirnya ada orang yang terpaksa memperjualbelikan organ tubuhnya.

Meski demikian, melegalkan perdagangan organ juga berpotensi menciptakan masalah sosial baru. Apabila perdagangan organ dilegalkan, besar kemungkinannya hal ini hanya akan menguntungkan mereka yang dari golongan berpunya. Sementara orang-orang dari golongan tak mampu secara ekonomi yang juga memiliki kebutuhan transplantasi organ tetap tak terselamatkan. Terlebih lagi, perdagangan organ justru membuat mereka yang terjerat kemiskinan mengalami eksploitasi untuk menjual organ tubuh mereka dan menukarnya dengan sejumlah uang—

yang pada akhirnya justru akan mengorbankan kesehatan dan membahayakan nyawa mereka.

Larangan penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 64 ayat (3) organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Dalam UU Kesehatan jual beli organ ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain di jerat dengan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, praktik jual beli organ yang saat ini marak terjadi dengan cara jual beli secara online. Tidak bisa dipungkiri mudahnya mengakses internet menjadikan modus para oknum untuk menawarkan organnya melalui situs atau media sosial yang saat ini sangat digemari oleh pengguna internet. Pengaturan mengenai tindak pidana cyber dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pidana penjualan organ tubuh melalui layanan internet. Meskipun pada praktiknya aparat penegak hukum dapat saja mengenakan pasal-pasal berlapis atau dakwaan kumulatif terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tambahan dalam tindak pidana UU Kesehatan tersebut. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur adanya transaksi jual beli melalui media online:

1. Pasal 34 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
2. Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapat disimpulkan bahwa larangan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia dijelaskan di UU kesehatan dan UU TPPO. Ketentuan pada UU Kesehatan yang secara jelas termuat pada Pasal 64 ayat (3) menjelaskan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ancaman hukuman pidana jual beli organ tubuh manusia dijelaskan dalam UU TPPO Pasal 2 ayat (2) yang menerangkan mengenai perdagangan orang melalui eksploitasi perdagangan organ tubuh. Peraturan khusus yang mengatur transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.

2. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia karena alasan kesehatan dapat menyimpangi Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Transplantasi organ tubuh manusia ini merupakan tindakan medis yang bermanfaat bagi pasien yang mengalami gangguan berat atas fungsi organ tubuh. Tindakan dalam transplantasi ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan sehingga dilakukan melalui proses yang cukup panjang.

Transplantasi organ hanya dapat dilakukan apabila ada organ yang didonorkan, baik dari seseorang yang masih hidup maupun sudah meninggal (jenazah atau kadaver). Donor organ merupakan tindakan pendonoran organ tubuh, sedangkan transplantasi organ merupakan tindakan medisnya. Sehingga dapat dikatakan donor organ dan transplantasi organ saling berkaitan satu sama lain.

Tindakan transplantasi menuai pro dan kontra dalam dunia kedokteran dan sosial. Permasalahan yang timbul ialah kebutuhan organ tubuh untuk transplantasi dijadikan sebagai ladang bisnis jual beli organ tubuh. Penawaran dan jual beli organ tubuh manusia tersebut tidak terlepas dari dua penyebab yaitu: Peningkatan permintaan transplantasi organ akibat gagal fungsi dari organ

tubuh ditambah minimnya ketersediaan organ tubuh atau jaringan tubuh yang didonorkan serta adanya seseorang yang menjual sebagian organ tubuhnya untuk mendapatkan uang agar dapat menyambung kehidupan.

Larangan penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 64 ayat (3) organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Transplantasi organ dalam rangka penyembuhan penyakit hanya dapat dilakukan dengan tujuan kemanusiaan, sebagaimana diatur di Pasal 64 ayat (2) UU Kesehatan yang berbunyi

“Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.”

Pelarangan jual beli organ dengan dalih apapun tidak dijelaskan secara spesifik. Menurut penulis alasan kesehatan atau alasan kemanusiaan dapat menyimpangi Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alasan yang dimaksud adalah ketika seseorang dalam keadaan yang darurat dan sangat membutuhkan pendonor untuk kelangsungan hidupnya sehingga dengan terpaksa membeli organ kepada pendonor organ yang bersedia agar bisa bertahan hidup. Di berikannya uang kepada pendonor hidup dengan tujuan bahwa uang yang diberikan kepada pendonor di pergunakan untuk biaya hidup pendonor karena sudah tidak bisa beraktifitas normal kembali bukan semata-mata karena menginginkan uang untuk meningkatkan perekonomiannya atau karena menjual organ milik keluarga yang telah meninggal dan memperoleh manfaat untuk kehidupan keluarganya. Selain itu proses pendonoran organ tersebut dilakukan sesuai dengan aturan medis.

Transplantasi Organ di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Jumlah pasien Warga Negara Indonesia yang melakukan Transplantasi, khususnya ginjal di luar negeri diperkirakan lebih banyak dibandingkan dengan di dalam negeri. Rendahnya jumlah transplantasi di dalam negeri karena sumber Pendonor masih banyak berasal dari Pendonor hidup dan belum adanya aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk transplantasi yang berasal dari Pendonor mati batang otak/mati otak, faktor biaya dan faktor budaya, serta kesadaran masyarakat

yang masih rendah tentang pentingnya upaya transplantasi organ.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan dilakukan sesuai dengan prinsip:

1. *Autonomy*; seseorang mempunyai hak penuh untuk mengizinkan / tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya;
2. *Beneficence*; tindakan yang dilakukan untuk kebaikan seseorang atau masyarakat;
3. *Nonmaleficence*; tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang/ masyarakat
4. *Justice*; tindakan dilaksanakan secara adil dan transparan serta tidak membedakan seseorang/masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi tetapi hanya berdasarkan status kesehatan; dan
5. *Moralitas*; pengakuan atas norma agama dan budaya yang berlaku.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan yang menggunakan Pendonor hidup juga tak lepas dari adanya risiko terhadap fisik, psikologis, dan sosial Pendonor maupun pasien sebagai Resipien setelah Transplantasi, sehingga sangat diperlukan suatu kebijakan dan rekomendasi yang menjamin bahwa keputusan untuk melakukan Transplantasi terhadap Pendonor maupun Resipien tidak mengesampingkan prinsip etik dan kemanusiaan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, promosi Transplantasi Organ dan Jaringan, pembinaan dan pengawasan kepatuhan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, dan menyediakan pendanaan terutama penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Dapat disimpulkan bahwa alasan kesehatan dapat menyimpangi pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan dikarenakan minimnya ketersediaan organ-organ yang dibutuhkan seperti dalam penjelasan PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Jual beli organ dan/atau dengan alasan kesehatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *autonomy* yakni seseorang mempunyai hak penuh untuk mengizinkan/tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya, *beneficence* yakni tindakan yang dilakukan untuk kebaikan seseorang atau masyarakat dan *nonmaleficence* yakni tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang/masyarakat dalam PP Nomor 53 Tahun

2021. Keputusan untuk melakukan Transplantasi terhadap Pendoron maupun Resipien tidak mengesampingkan harus memperhatikan prinsip etik dan kemanusiaan.

PENUTUP

Simpulan

Larangan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia dijelaskan di UU kesehatan dan UU TPPO. Ketentuan pada UU Kesehatan yang secara jelas termuat pada Pasal 64 ayat (3) menjelaskan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh manusia dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ancaman hukuman pidana jual beli organ tubuh manusia dijelaskan dalam UU TPPO Pasal 2 ayat (2) yang menerangkan mengenai perdagangan orang melalui eksploitasi perdagangan organ tubuh. Peraturan khusus yang mengatur transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh.

Alasan kesehatan dapat menyimpangi pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan dikarenakan minimnya ketersediaan organ-organ yang dibutuhkan seperti dalam penjelasan PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Jual beli organ dan/atau dengan alasan kesehatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *autonomy* yakni seseorang mempunyai hak penuh untuk mengizinkan/tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya, *beneficence* yakni tindakan yang dilakukan untuk kebaikan seseorang atau masyarakat dan *nonmalifecenc* yakni tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang/masyarakat dalam PP Nomor 53 Tahun 2021. Keputusan untuk melakukan Transplantasi terhadap Pendoron maupun Resipien tidak mengesampingkan harus memperhatikan prinsip etik dan kemanusiaan.

Saran

Diperlukan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, promosi Transplantasi Organ dan Jaringan, pembinaan dan pengawasan kepatuhan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, dan menyediakan pendanaan terutama penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Diperlukan aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk Transplantasi yang berasal

dari Pendoron mati batang otak/mati otak, faktor biaya dan faktor budaya, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya upaya Transplantasi Organ.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, Djaja Surya. 2010. *Transplantasi Organ Dan Aspek Medikolegal*. Jakarta: Percetakan Universitas Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Christiawan, Rio. 2003. *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irsan, Koesparmono. 1994. *Hukum Pidana I*. Jakarta.
- Kanter, E., and S. .. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Porwoleksono, Didik Endro. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purnomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, Dkk. 2013. *Hand Out Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Siswati, Sri. 2013. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, M. 2010. *Dasar-Dasar Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Manusia*. Jakarta: Interna Publishing.
- Syamsudin, Rahman, and Ismail Aris. 2014.

Merajut Hukum Di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana.

Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Jurnal

Bintoro, Ady. 2016. "Memahami Nilai Etika Dan Moral Donasi Organ." *Orientasi Baru* 25:93.

Suwasti, Nyoman. 1994. "Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya Dengan UU Kesehatan." *Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD*, 258.

Zulkarnaen, M. Faizal. 2012. "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9:185.

Skripsi/Thesis

Ismadi, Bismut Andi. 2015. "Pengaturan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Soetjipto, Patricia. 2010. "Transplantasi Organ Manusia." Universitas Indonesia.

Bintoro, Ady. 2016. "Memahami Nilai Etika Dan Moral Donasi Organ." *Orientasi Baru* 25:93.

Hadi, Usman. 2017. "Pakar: Hukum Indonesia Melarang Praktik Jual Beli Organ." <https://news.detik.com/>. Retrieved May 24, 2022 (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583332/pakar-hukum-indonesia-melarang-praktik-jual-beli-organ/>).

Ismadi, Bismut Andi. 2015. "Pengaturan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Suwasti, Nyoman. 1994. "Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya Dengan UU Kesehatan." *Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD*, 258.

Trisnawati, Putri Ayu. 2020. "Transaksi Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum." <https://pdb-lawfirm.id/>. Retrieved June 22, 2022 (<https://pdb-lawfirm.id/transaksi-jual-beli-organ-tubuh-manusia-dalam-perspektif-hukum/>).

Witjaksono, Aiman. 2019. "Anak Hilang Dan Organ Lenyap." *Kompas.Com*. Retrieved February 2, 2021

(<https://regional.kompas.com/read/2019/01/15/05391221/aiman-anak-hilang-dan-organ-lenyap?page=all>).

Website

Damasha, Kyla. 2020. "9 Daftar Harga Organ Tubuh Manusia Yang Paling Banyak Diperjualbelikan Di Pasar Gelap." *Cekaja.Com*. Retrieved February 2, 2021 (<https://www.cekaja.com/info/9-daftar-harga-organ-tubuh-manusia>).

Ikrar, Dr Taruna. 2015. "Kemujaraban Dan Pemanfaatan Stem Cell Dalam Kedokteran Modern." *Citizen Journalism*. Retrieved February 2, 2021 (<https://www.tribunnews.com/tribunners/2015/04/27/kemujaraban-dan-pemanfaatan-stem-cell-dalam-kedokteran-modern?page=all>).

Marianti, Dr. 2018. "Ketahui Tahap-Tahap Prosedur Transplantasi Hati." *Alodokter.Com*. Retrieved February 2, 2021 (<https://www.alodokter.com/ketahui-tahap-tahap-prosedur-transplantasi-hati>).

Pramudiarja, AN Uyung, and Merry Wahyuningsih. 2012. "Organ Tubuh Yang Bisa Didonorkan Saat Hidup Dan Sudah Mati." *DetikHealth*. Retrieved February 2, 2020 (<https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1901331/organ-tubuh-yang-bisa-didonorkan-saat-hidup-dan-sudah-mati>).

Putri, Devani Adinda. 2019. "Transplantasi Organ: Jenis, Proses, Prosedur, Manfaat, Risiko, Dll." *Doktersehat.Com*. Retrieved February 2, 2020 (<https://doktersehat.com/transplantasi-organ/>).

Witjaksono, Aiman. 2019. "Anak Hilang Dan Organ Lenyap." *Kompas.Com*. Retrieved February 2, 2021 (<https://regional.kompas.com/read/2019/01/15/05391221/aiman-anak-hilang-dan-organ-lenyap?page=all>).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat

Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Pemerintah tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Nomer 53 tahun 2021

